



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA LONG JALAN DENGAN DESA LONG LAKE, DESA LONG PADA,
DESA LONG NYAU DI KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Long Jalan dengan Desa Long Lake, Desa Long Pada, Desa Long Nyau di Kecamatan Malinau Selatan Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 Tentang Pembentukan Propinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038)
7. Peraturan Bupati Malinau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALINAU TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA LONG JALAN DENGAN DESA LONG LAKE, DESA LONG PADA, DESA LONG NYAU DI KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati Adalah Bupati Malinau;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Malinau;

5. Desa adalah.....

5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat - istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di Kabupaten Malinau;
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
7. Batas Desa adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain;
8. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
9. Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda Batas Desa berdasarkan hasil penetapan;
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang Batas Administrasi desa dalam wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hulu sebagai Berikut:

1. Batas Desa Long Jalan;
2. Batas Desa Long Lake;
3. Batas Desa Long Pada;
4. Batas Desa Long Nyau.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa antara Desa Long Jalan dengan Desa Long Lake, Desa Long Pada dan Desa Long Nyau adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur.....

Sebelah Timur Mudik Sungai Malinau berbatasan langsung dengan Desa Long Lake mulai dari Muara Sungai Buka ($116^{\circ} 9' 32.80$ BT, $2^{\circ} 50' 33.27''$ LU), lalu ke Nuyung Buka/Tukuk Uru ($116^{\circ} 8' 44.86$ BT, $2^{\circ} 51' 30.48''$ LU), mengikuti Pematang antara Sungai Buka dan Bukaha, sampai turun menuju muara Sungai Ja'a ($116^{\circ} 7' 22.88$ BT, $2^{\circ} 52' 15.42$ LU), dari muara Sungai Ja'a mudik Sungai Arah sampai di Muara Sungai Mabat ($116^{\circ} 6' 15.50$ BT, $2^{\circ} 51' 59.74$ LU), lalu mudik Sungai Mabat hingga Owa' Unge Mabat ($116^{\circ} 5' 9.26$ BT, $2^{\circ} 53' 51.10$) ujung hulu sungai (kepala sungai, dari Owa' Unge Mabat selanjutnya naik pematang gunung antara Sungai Nah dan Sungai Lemusan) ($116^{\circ} 5' 21.66$ BT, $2^{\circ} 54' 55.74$ LU), terus mengikuti pematang hingga bertemu Pematang Besar antara Sungai Malinau dengan Sungai Tubu ($116^{\circ} 6' 26.09$ BT, $2^{\circ} 56' 48.45$ LU), dari Pematang Besar antara Sungai Malinau dengan Sungai Tubu mengikuti pematang sampai Owa' Palu ($116^{\circ} 5' 44.07$ BT, $2^{\circ} 56' 3.23$ LU), lalu mengikuti Pematang hingga bertemu Lavi' Batuh Tilung/Tikuk Kiung ($116^{\circ} 2' 36.12$ BT, $2^{\circ} 50' 27.25$ LU), dari Lavi' Batuh Tilung/Tukuk Kiung mengikuti pematang hingga Tukuk Bofou ($116^{\circ} 1' 24.51$ BT, $2^{\circ} 56' 46.74$ LU) lalu ke Lepou Totung ($116^{\circ} 0' 17.28$ BT, $2^{\circ} 56' 17.14$ LU) Batu Timpuh ($115^{\circ} 58' 37.57$ BT, $2^{\circ} 56' 51.88$ LU) terus mengikuti pematang hingga Batu Putih (batas dengan Long Nyau), lalu mengikuti pematang besar antara Sungai Malinau dengan Sungai Bahau sampai bertemu Nkun Aya' ($116^{\circ} 4' 19.20$ BT, $2^{\circ} 50' 50.03$ LU) lalu mengikuti Pematang Besar antara Sungai Malinau dan Sungai Bahau menuju Tang Patok Utin ($116^{\circ} 4' 16.56$ BT, $2^{\circ} 39' 45.68$ LU), terus naik mengikuti pematang antara Sungai Patok Utin dan Sungai Patok hingga bertemu muara Sungai Patok ($116^{\circ} 6' 28.15$ BT, $2^{\circ} 47' 46.94$ LU) lalu turun mengikuti Sungai Malinau hingga bertemu muara Sungai Munin ($116^{\circ} 8' 1.34$ BT, $2^{\circ} 49' 33.43$ LU), dari muara Sungai Munin mudik hingga ujung sungai dan naik pematang lalu menuju Ngukun Bulu ($116^{\circ} 9' 46.62$ BT, $2^{\circ} 50' 26.50$ LU), terus naik mengikuti pematang antara Sungai Mabi dengan Sungai Piyang, kemudian menyebrangi Sungai Malinau menuju muara Sungai Buka ($116^{\circ} 9' 32.80$ BT, $2^{\circ} 50' 33.27$ LU).

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Long Lake dengan Desa Long Jalan, Desa Long Pada dan Desa Long Nyau adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur mudik Sungai Malinau dimulai dari Muara Sungai Buka ($116^{\circ} 9' 32.80$ BT, $2^{\circ} 50' 33.27$ LU). menuju Nuyung Buka/Tukuk Uru ($116^{\circ} 8' 44.86$ BT, $2^{\circ} 51' 30.48''$ LU) (pematang yang berada diantara Sungai Buka dan Sungai Bukaha); sampai turun menuju muara Sungai Ja'a ($116^{\circ} 7' 22.875$ BT, $2^{\circ} 52' 15.421$ LU). dari muara Sungai Ja'a mudik Sungai Arah sampai di muara Sungai Mabat ($116^{\circ} 6' 15.498$ BT, $2^{\circ} 51' 59.743$ LU); lalu mudik Sungai Mabat hingga Owa Ungei Mabat ($116^{\circ} 5' 9.257$ BT, $2^{\circ} 53' 51.099$ LU) (ujung hulu sungai/kepala sungai). Dari Owa Ungei Mabat selanjutnya naik Pematang Gunung ($116^{\circ} 5' 21.662$ BT, $2^{\circ} 54' 55.738$ LU) (yang berada diantara Sungai Nah dan Sungai Lemusan), terus mengikuti pematang hingga bertemu Pematang Besar/Tukuk Nyurat ($116^{\circ} 8' 44.861$ BT, $2^{\circ} 51' 30.477$ LU) (pematang yang berada diantara Sungai Malinau dan Sungai Boh).

b. Sebelah Barat.....

- b. Sebelah Barat Mudik Sungai Malinau dimulai dari Nkun Bulu (116° 9' 34.624 BT, 2° 50' 26.500 LU) (pematang yang berada diantara Sungai Mabi dan Sungai Piyang) naik mengikuti pematang ; sampai turun menuju Sungai Munin (116° 8' 1.339 BT, 2° 49' 33.428 LU), dari muara Sungai Munin lanjut mudik Sungai Malinau hingga bertemu muara Sungai Patok (116° 6' 28.147 BT, 2° 47' 46.939 LU), selanjutnya mudik Sungai Patok hingga bertemu dengan Tang Patok Utin (116° 4' 16.560 BT, 2° 39' 45.681 LU) (pematang yang berada diantara Sungai Patok Utin dan Sungai Patok Keramuh), lalu lanjut mengikuti pematang hingga bertemu dengan pematang besar antara Sungai Malinau dan Sungai Bahau/Nkun Anyak (116° 4' 19.196 BT, 2° 38' 50.028 LU)

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Long Pada dengan Desa Long Nyau, Long Ranau, Long Lake dan Long Jalan dijelaskan sebagai berikut:

Dimulai dari Tukuk Ngem (116° 8' 32.97 BT, 3° 6' 24.86 LU) mengikuti pematang bukit turun ke Sungai Tubu, selanjutnya menyebrangi Sungai Tubu dan naik punggung gunung yang berada diantara sungai Jelemuk Ayok dan Sungai Icit, terus naik ke Pematang Tukuk Tano Telauk (116° 7' 4.74 BT, 3° 4' 34.52 LU). Terus mengikuti pematang bukit Tukuk Ben Beruk (116° 6' 19.50 BT, 3° 3' 37.42 LU), terus mengikuti Pematang Bukit Nyang Buwau (116° 5' 46.57 BT, 3° 2' 46.53 LU), Terus mengikuti Tabau Nempi (116° 3' 26.16 BT, 3° 0' 10.63 LU) terus mengikuti pematang Lavih Batuh Tilung (116° 2' 37.04 BT, 2° 57' 30.91 LU), terus ikut pematang sampai bukit Owa Palu (116° 5' 33.76 BT, 2° 56' 9.08 LU), terus mengikuti pematang sampai Bukit Lavih Kerengo (116° 8' 41.12 BT, 2° 56' 27.28 LU), terus mengikuti pematang sampai bertemu Tukuk Ang (116° 8' 57.29 BT, 2° 57' 4.08 LU), terus mengikuti pematang bukit sampai Tukuk La' (116° 8' 53.64 BT, 3° 0' 53.97 LU), terus mengikuti pematang sampai bertemu bukit Liang Kalung, terus turun pematang bukit menuju muara Sungai Halanga/Perpotongan Long Pada dengan Long Ranau (116° 8' 40.77 BT, 3° 4' 11.94 LU), terus menyebrangi Sungai Tubu pematang Tukuk Beruk terus mengikuti pematang sampai di bukit Tukuk Ngem/Perpotongan Long Pada dengan Long Nyau dan Long Ranau (116° 7' 7.95 BT, 3° 4' 54.56 LU).

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Long Nyau dengan Desa Long Jalan, Long Lake dan Long Pada adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur Mudik Sungai Tubu : Long Ranau ; dimulai dari punggung yang berada diantara Kuala Ranau dengan Sungai Upak (Botak Tang Ranau Tuvu), terus mengikuti punggung bukit sampai bertemu dengan punggung dari Bahau Hulu (Tukuk Blere), terus naik punggung Ting Buno, terus ke Owa Beruk, hingga sampai ke Sungai Petengan (Gunung Ka'ang Tit) ; (dari sini mulai memasuki batas dengan Kecamatan Bahau Hulu). Dari Sungai Petengan (Gunung Ka'ang Tit) terus naik menuju ke Punggung Owa Nyamuk, terus ke Kayu Ayok, berlanjut naik hingga bertemu di Batu Putih; Sebelah Barat Mudik Sungai Tubu dimulai dari Punggung Ngkun Lingau naik terus naik menuju Owa Lencau, berlanjut hingga ke Tukuk Talauk ; dari sini mulai memasuki batas dengan Desa Long Pada;

b. Long Pada.....

- b. Long Pada dimulai dari Tuku Telauk terus naik ke Punggungan Bukit Ting Lu'ai, terus ke Tano' Mekop, terus ke Ben Beruk, naik terus ke Owa Lering, naik ke Levi' Krap, terus ke Tabaou Nempi (Punggungan Besar). Dari Tabao Nempi terus naik ke Tukuk Ungkuk, terus ke Punggungan Owa Duwoh, terus ke Owa Avung, berlanjut hingga ke Owa Luwi;
- c. Long Jalan, dimulai dari Owa Luwi naik ke Ungkuk Kiyung, terus naik ke atas Tukuk Bovou, naik terus ke Lepou Totung, Batu Tempuk, terus ke Owa Luwi (punggungan gunung yang berada dengan sebelunya; punggungan ini lebih panjang karena berada di tengah), berlanjut hingga bertemu dengan Batu Putih.

Pasal 7

Peta Batas dan titik kordinat yang merupakan Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal, 16 April 2020.

BUPATI MALINAU,

ttd

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal , 16 April 2020.

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2020 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau



